



Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Kepala Keluarga di Desa Studi Kasus Kebijakan BLT dan Akses Ekonomi Di Jawa Tengah

Arya Ramadhan Usman^{1*}, Natasya Mokodongan², Roy Marthen Moonti³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

aryaramadhanusman@gmail.com¹, natasyamokodongan7@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³

Korespondensi penulis: aryaramadhanusman@gmail.com*

Abstract. *Female-headed households (PEKKA) in rural areas represent a vulnerable group that often faces structural barriers in accessing their social and economic rights, particularly in relation to Cash Transfer Assistance (BLT) policies. The urgency of this study stems from the persistent gap between policy implementation and the specific needs of PEKKA. This research aims to examine the forms of legal protection and economic access available to PEKKA in several villages in Central Java through the BLT scheme. Utilizing a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and analyzed using descriptive qualitative methods. The findings reveal that administrative obstacles, social stigma, and the lack of gender-sensitive approaches are key factors hindering the fulfillment of PEKKA's rights. Although formal policies exist, their implementation at the local level remains unresponsive and fails to address structural inequalities. This study contributes to the development of socially just and gender-equitable policy frameworks at the village level. It concludes that reformulating inclusive and advocacy-based social policies for PEKKA is essential, alongside further research exploring transformative legal approaches and sustainable economic empowerment.*

Keywords: *female-headed households, cash assistance, economic access, village law, gender justice.*

Abstrak. Perempuan kepala keluarga (PEKKA) di pedesaan merupakan kelompok rentan yang kerap menghadapi hambatan struktural dalam mengakses hak-hak sosial dan ekonomi, khususnya terkait kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Urgensi penelitian ini muncul dari masih timpangnya implementasi kebijakan perlindungan sosial yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan spesifik PEKKA. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum serta akses ekonomi yang diperoleh PEKKA di desa-desa wilayah Jawa Tengah melalui kebijakan BLT. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala administratif, stigma sosial, dan tidak optimalnya integrasi perspektif gender menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan hak-hak PEKKA. Meskipun terdapat kebijakan formal, pelaksanaannya di tingkat lokal belum responsif dan belum menjangkau akar permasalahan struktural. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan berbasis keadilan sosial dan kesetaraan gender di tingkat desa. Kesimpulannya, diperlukan reformulasi kebijakan sosial yang lebih inklusif dan advokatif terhadap kelompok PEKKA, serta pentingnya penelitian lanjutan yang mengeksplorasi pendekatan hukum transformatif dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Kata kunci: perempuan kepala keluarga, BLT, akses ekonomi, hukum desa, keadilan gender.

1. PENDAHULUAN

Dalam lanskap sosial-ekonomi pedesaan Indonesia, perempuan kepala keluarga (PEKKA) merupakan aktor yang sering kali luput dari sorotan kebijakan publik, meskipun mereka memegang peran krusial dalam mempertahankan ketahanan keluarga. Di tengah dinamika perubahan sosial dan tekanan ekonomi yang meningkat, perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga bukan karena pilihan, melainkan karena keadaan—seperti perceraian, ditinggal mati pasangan, atau penahanan suami—sering kali berjuang di

persimpangan antara tanggung jawab domestik dan kebutuhan ekonomi (Haz & Adawiyah, 2024; Kuswanti, 2020).

Realitas ini menjadi semakin kompleks di desa-desa Jawa Tengah, tempat struktur ekonomi yang terbatas, akses informasi yang minim, dan ketimpangan gender yang masih mengakar memperburuk kerentanan PEKKA terhadap eksklusi sosial dan ekonomi. Program bantuan pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang sejatinya dirancang untuk meredam dampak krisis ekonomi dan memperkuat jaring pengaman sosial, belum sepenuhnya menjangkau kelompok ini secara adil dan menyeluruh (Maulidah et al., 2023). Bahkan dalam beberapa kasus, BLT justru memperkuat ketimpangan struktural karena lemahnya mekanisme distribusi, pendataan yang bias gender, dan minimnya perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi PEKKA (Subasman, 2023).

Secara hukum, keberadaan PEKKA sebenarnya telah mendapatkan pengakuan dalam berbagai kebijakan nasional, namun masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasi di lapangan. Di satu sisi, regulasi seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui kesetaraan dalam akses ekonomi; namun di sisi lain, perempuan sebagai kepala keluarga kerap menghadapi stigma sosial, diskriminasi administratif, serta hambatan struktural dalam mengakses program ekonomi negara (Afifah, 2020; Fitriani, 2023)

Fenomena ini mengundang perhatian mendalam, mengingat PEKKA bukanlah subjek marginal dalam jumlah kecil. Di berbagai daerah, jumlah mereka terus meningkat seiring meningkatnya angka perceraian dan perubahan struktur keluarga tradisional. Dalam konteks ini, penting untuk mempertanyakan: sejauh mana kebijakan bantuan sosial seperti BLT berpihak pada kebutuhan dan hak PEKKA? Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang nyata bagi perempuan yang memikul beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga, terutama di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat-pusat kebijakan?

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan pendekatan hukum yang lebih responsif gender dan kontekstual terhadap dinamika kehidupan PEKKA di desa. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa peran negara melalui regulasi dan kebijakan sering kali gagal menjawab kebutuhan (Anggraeni & Syahidin, 2024). spesifik kelompok perempuan ini (Sulistianingsih et al., 2021) Lebih jauh lagi, penelitian ini berupaya menyuarakan pentingnya akses keadilan ekonomi dan perlindungan hukum yang substantif sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak sosial-ekonomi PEKKA

Artikel ini akan membahas dinamika perlindungan hukum terhadap PEKKA dalam konteks distribusi BLT dan akses ekonomi di beberapa desa di Jawa Tengah. Dengan

pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini menelaah permasalahan dari tiga aspek utama: (1) bagaimana kebijakan BLT diterapkan terhadap PEKKA, (2) bentuk perlindungan hukum yang tersedia dan implementasinya, serta (3) hambatan struktural dan sosial yang dihadapi PEKKA dalam mengakses sumber daya ekonomi negara. Tujuan akhirnya adalah memberikan rekomendasi berbasis data yang dapat memperkuat desain kebijakan sosial dan hukum yang lebih inklusif dan adil gender.

Dengan menggabungkan perspektif hukum, gender, dan kesejahteraan sosial, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya wacana akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, terutama perempuan kepala keluarga di desa. Sebab pada akhirnya, pembangunan yang berkeadilan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang siapa yang dijangkau dan siapa yang tertinggal dalam prosesnya (Putri & Karim, 2023)(Nuraeni, 2024)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang berfokus pada dinamika perlindungan hukum terhadap perempuan kepala keluarga (PEKKA) di pedesaan, khususnya dalam konteks pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan akses ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara mendalam, mengingat isu yang dikaji menyangkut pengalaman individual dan struktural yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka statistik.

3. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga (PEKKA) di desa-desa wilayah Jawa Tengah menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum yang layak, terutama dalam hal akses terhadap kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program ekonomi produktif desa. Temuan ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan 25 PEKKA, studi dokumen kebijakan desa, serta observasi terhadap pelaksanaan program bantuan sosial di tiga desa studi.

Pertama, distribusi BLT belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi struktural PEKKA. Dari 25 informan, hanya 11 orang atau 44% yang menerima BLT secara reguler. Sementara itu, 14 PEKKA lainnya tidak terakomodasi dalam daftar penerima bantuan karena tidak terdata sebagai kepala keluarga dalam administrasi kependudukan, atau dianggap “tidak miskin ekstrem” meskipun mereka menjadi satu-satunya penopang ekonomi keluarga. Fenomena ini memperlihatkan adanya diskriminasi administratif dan lemahnya regulasi

afirmatif terhadap kelompok perempuan rentan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (2023) dan Haz & Adawiyah (2024), yang menunjukkan bahwa banyak kebijakan tidak memiliki instrumen sensitif gender dalam proses verifikasi data penerima manfaat.

Kedua, partisipasi PEKKA dalam program pemberdayaan ekonomi desa juga sangat terbatas. Hanya 6 dari 25 responden (24%) yang pernah mengikuti pelatihan usaha mikro atau menerima bantuan modal dari pemerintah desa. Sisanya tidak mendapatkan akses karena minim informasi, tidak adanya pendekatan partisipatif dalam penyusunan program, dan tidak dianggap sebagai kelompok prioritas. Hal ini mengonfirmasi temuan (Azizah & Asmawati, 2024) bahwa mayoritas PEKKA menghadapi keterpinggiran dalam program pembangunan ekonomi akibat tidak adanya mekanisme perlindungan hukum yang menjamin hak partisipatif perempuan dalam kebijakan desa.

Ketiga, dari hasil studi dokumen, tidak ditemukan satu pun peraturan desa (Perdes) dari ketiga desa studi yang secara eksplisit menyebut atau mengatur perlindungan hukum khusus bagi PEKKA. Seluruh regulasi lokal masih menggunakan istilah umum seperti “kelompok miskin”, “rumah tangga tidak mampu”, atau “masyarakat rentan” tanpa pembagian berdasarkan jenis kelamin atau status kepala keluarga. Akibatnya, perempuan yang tidak memiliki pasangan dan menjadi penanggung jawab rumah tangga kerap tidak dikenali sebagai penerima prioritas dalam program sosial maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di tingkat lokal masih bersifat netral gender secara semu dan belum mampu menjawab kebutuhan konkret perempuan dalam posisi marjinal, sebagaimana dipaparkan oleh Evendia et al. (2022) dan Nuraeni et al. (2024).

Keempat, temuan lapangan juga mengungkap bahwa posisi sosial PEKKA di desa masih diliputi stigma sosial. Sebanyak 72% responden (18 orang) menyatakan bahwa mereka jarang atau tidak pernah dilibatkan dalam forum musyawarah desa (Musdes), termasuk dalam perencanaan kegiatan pembangunan. Pandangan umum masyarakat yang menganggap perempuan kepala keluarga sebagai kondisi “tidak normal” membuat suara mereka kerap diabaikan dalam pengambilan keputusan publik. Penelitian ini mengonfirmasi analisis yang menyatakan bahwa stereotip kultural terhadap perempuan menjadi penghalang utama keterlibatan mereka dalam ranah sosial-politik di tingkat akar rumput.

Berikut disajikan rekapitulasi data temuan utama dalam tabel:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Temuan Utama

Temuan utama	Jumlah PEKKA	Persentase (%)
Menerima BLT secara aktif	11	44%
Tidak menerima BLT meskipun tergolong miskin	14	56%
Mengikuti program ekonomi produktif desa	6	24%
Tidak terlibat dalam forum musyawarah desa	18	72%4%
Menilai perlindungan hukum terhadap mereka masih lemah	21	84%

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip keadilan sosial yang diusung dalam konstitusi dan realitas perlindungan hukum terhadap perempuan kepala keluarga di desa. Kebijakan sosial seperti BLT masih belum menjangkau secara efektif kelompok perempuan yang menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga. Tanpa adanya kebijakan afirmatif dan instrumen hukum yang eksplisit menyasar kebutuhan PEKKA, ketimpangan ini berpotensi terus berulang dan memperdalam feminisasi kemiskinan di pedesaan.

Hasil ini memberikan landasan penting bagi bagian pembahasan yang akan mendalami akar persoalan ketidakadilan struktural, bias kebijakan publik, serta urgensi reformulasi perlindungan

Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga (PKK) di desa masih menghadapi tantangan struktural dalam mengakses bantuan langsung tunai (BLT) dan sumber daya ekonomi lainnya. Meskipun kebijakan BLT dirancang untuk meringankan beban kelompok rentan, dalam praktiknya tidak semua PKK memperoleh akses yang adil. Faktor birokrasi desa, minimnya data terpilah gender, dan dominasi budaya patriarkal dalam pengambilan keputusan menjadi penghambat utama. Ini mengonfirmasi temuan (Putri & Karim, 2023) yang menyoroti bagaimana ketimpangan dalam kebijakan sosial sering kali terjadi akibat minimnya pelibatan perempuan dalam proses perumusan kebijakan di tingkat lokal.

Secara teoritis, hasil ini menguatkan perspektif feminis legal theory yang menekankan pentingnya hukum yang responsif terhadap pengalaman hidup perempuan. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekuasaan. (Anggraeni & Syahidin, 2024) menekankan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap sumber

daya ekonomi merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang harus ditanggapi dengan reformasi hukum dan kebijakan berbasis keadilan gender.

Hasil ini juga memperkaya pemahaman mengenai *interplay* antara kebijakan negara dan struktur sosial di pedesaan. Seperti dijelaskan oleh terdapat jurang antara desain kebijakan pusat dan implementasi di daerah yang kerap dipengaruhi oleh relasi kuasa lokal. PKK seringkali terpinggirkan dalam sistem ini karena tidak memiliki akses terhadap forum musyawarah atau pendataan yang akurat.

Lebih jauh, studi ini mengungkap bahwa banyak PKK yang belum mendapatkan perlindungan hukum secara memadai, terutama dalam konteks akses ekonomi. Padahal, menurut (Pratama & Suryono, 2023) negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara tanpa diskriminasi, termasuk kelompok perempuan yang menjalankan fungsi ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh utama.

Implikasi dari temuan ini sangat luas. Di bidang sosial, keberlanjutan kesejahteraan desa tidak dapat dicapai tanpa memastikan keadilan bagi PKK. Dalam dunia pendidikan, pentingnya pendidikan hukum berbasis gender bagi perangkat desa menjadi urgen agar mereka mampu mengidentifikasi ketimpangan dan meresponnya secara adil. Sementara dalam bidang teknologi, perlunya sistem data digital yang sensitif gender menjadi solusi jangka panjang agar program bantuan tidak lagi bias atau salah sasaran. Ini juga selaras dengan studi yang menyarankan penggunaan *data analytics* dalam kebijakan sosial untuk menjangkau kelompok marginal.

Secara reflektif, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya melalui keberadaan peraturan perundang-undangan. Diperlukan komitmen nyata dalam implementasi, pemantauan, dan partisipasi masyarakat—terutama PKK sendiri—dalam seluruh proses kebijakan. Maulidah et al. (2023) menekankan bahwa partisipasi hukum perempuan harus menjadi agenda utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penyadaran bahwa keadilan sosial di tingkat desa tidak bisa dilepaskan dari perspektif gender. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum dan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif terhadap PKK—karena hanya dengan begitu kita bisa memastikan bahwa bantuan seperti BLT benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkannya.

4. KESIMPULAN

Studi ini menegaskan bahwa perempuan kepala keluarga (PKK) di desa masih berada dalam posisi yang rentan dan termarginalkan dalam akses terhadap kebijakan ekonomi, khususnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Meskipun secara normatif negara menjamin kesetaraan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, dalam praktiknya pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya inklusif terhadap kebutuhan dan realitas hidup PKK. Ketimpangan akses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain minimnya data terpilah gender, kuatnya budaya patriarkal dalam sistem pemerintahan desa, serta kurangnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Temuan ini menyoroti pentingnya reformasi kebijakan sosial yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga peka terhadap dimensi gender dan keadilan struktural. Hukum harus hadir tidak semata sebagai teks normatif, melainkan sebagai instrumen pembebasan dan keadilan sosial yang menjamin bahwa kelompok rentan—termasuk PKK—tidak tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Dengan memperkuat pelibatan perempuan dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan serta mengembangkan sistem pendataan yang akurat dan sensitif gender, negara dapat menghadirkan keadilan substantif di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya mengenai ketimpangan akses ekonomi perempuan di pedesaan, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam merumuskan pendekatan hukum dan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial PKK. Implikasinya meluas, mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan desa, penguatan pendidikan hukum berbasis gender, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk keadilan sosial. Perlindungan hukum terhadap PKK harus menjadi agenda prioritas dalam pembangunan inklusif yang berkelanjutan, karena dari merekalah banyak roda kehidupan desa tetap berputar dalam situasi yang paling sulit sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2020). Hambatan Sosial Hukum Perempuan Kepala Keluarga. *De Jure: Jurnal Ilmiah Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045>
- Anggraeni, L. P., & Syahidin, S. (2024). Hukum Responsif Gender dalam Distribusi Ekonomi. *Law Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1946>
- Azizah, N., & Asmawati, W. O. (2024). Eksklusi Sosial Perempuan dalam Program Ekonomi Desa. *Rasikh: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan*, 13(2). <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1824>
- Fitriani, R. (2023). Diskriminasi Administratif dalam Pendataan Sosial. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.8232>
- Haz, A. J., & Adawiyah, R. A. B. M. R. (2024). Ketimpangan Gender dalam Penyaluran BLT. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 15(1).

- <https://doi.org/10.21043/yudis>
- Kuswanti, A. (2020). Stereotip Gender dan Kebijakan Publik Desa. *Jurnal Cita Hukum*, 8(1).
<https://doi.org/10.15408/jch.v8i1.14264>
- Maulidah, M., Rahman, H., & Afin, M. N. (2023). Gender dan Distribusi Bantuan Sosial di
Perdesaan. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 4(1).
<https://doi.org/10.35316/alhukmi.v4i1.3580>
- Nuraeni, R. (2024). Pendekatan Hukum terhadap Feminisasi Kemiskinan. *Tuturan*, 2(2).
<https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i2.918>
- Pratama, G. F., & Suryono, A. F. (2023). Keadilan Ekonomi dan Perempuan Kepala Keluarga.
Jurnal Sosial Analitik, 5(10). <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1640>
- Putri, D. W., & Karim, A. (2023). Pelibatan Perempuan dalam Kebijakan Sosial: Studi Kasus
BLT. *Yudistira: Jurnal Hukum Dan Politik*, 2(3).
<https://doi.org/10.61132/yudistira.v2i3.882>
- Subasman, I. (2023). Ketimpangan Gender dalam Distribusi BLT di Desa. *Jurnal Riset
Kebijakan Hukum Dan Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.20>
- Sulistianingsih, D., Prabowo, A., & Martitah. (2021). Evaluasi Kebijakan Sosial terhadap
Kelompok Rentan Gender. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3(1).
<https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.40721>